

**HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PT.
PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh :

YUSRINA ROSSI SARINASTITI

No. Mahasiswa : 13410104

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PT.
PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

YUSRINA ROSSI SARINASTITI

No. Mahasiswa : 13410104

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

"HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PT. PRIMISSIMA
DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN"

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal : 8 Februari 2018



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)

NIK : 864100202

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

" HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA ANTARA PT.
PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN"

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Pengujidalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran

Pada Tanggal **8 Februari 2018** dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.I.L
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universtas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.
NIP/NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusrina Rossi Sarinastiti

NIM : 13410104

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA ANTARA
PT.PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menertama sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jamani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2018



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yusrina Rossi Sarinastiti
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 13 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Krapyak 07/20 Triharjo Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Krapyak 07/20 Triharjo Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/wali :
 - a. Nama Ayah : Ruswadi, S.H.
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Yayuk Sri Widowati
Pekerjaan Ibu : Guru/ PNS
Alamat Wali : Krapyak 07/20 Triharjo Sleman Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan:
 - a. SD : SDN Sleman 5 Lulus tahun 2007
 - b. SMP : SMPN 2 Sleman Lulus tahun 2010
 - c. SMA : MAN Yogyakarta III Lulus tahun 2013
10. Organisasi : Karang taruna AMKA 20 Krapyak
11. Hobby : Bersepeda

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Yang bersangkutan,

Yusrina Rossi Sarinastiti

NIM. 13410104

MOTTO

- *“ maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al- Insyirah : 4-5)*
- *Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja. Kamu yang menciptakannya*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Orangtuaku Bapak Ruswadi dan Ibu Yayuk Sri Widowati yang selalu menyayangiku dari lahir hingga saat ini dan telah memberikan segalanya untukku.
2. Nenekku Almh. Ny. Suminah yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepadaku dan yang telah mengurusiku dari bayi hingga akhirhayatnya.
3. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi.
4. Almamaterku Universitas Islam Indonesia, Khususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dengan judul “ Hubungan Hukum dalam Kerjasama PT Primissima dengan UMKM di Kabupaten Sleman”, merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas dalam bidang ilmu hukum, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Atas kekurangan dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dari penulisan skripsi ini.

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Bapak Usmanyah, selaku Direktur Utama PT Primissima yang telah berkenan memberikan ijin penelitian tertulis kepada penulis.
3. Bapak Ishaq Nur Khozain, S.IP., selaku kepala unit program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Primissima yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dan Mbak Intan Rahmawati sebagai anggota PKBL.

4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah sabar membimbing dan memberikan bekal pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua penulis yang dengan sabar menghadapi penulis dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan kepada penulis sehingga penulis tidak patah semangat untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Terimakasih Kamu dan sahabat-sahabatku tersayang. The kartini's (Yunita, Kusnita, Lia, Sheila, Faramita, dan Talitha) serta kedua sahabatku yang menemaniku melewati hitam putihnya kehidupan (Nadia dan Novia).
7. Teman- teman yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.

Akhirnya hanya Allah SWT yang penulis minta untuk memberikan imbalan pahala yang baik dan serta mendapatkan taufik serta hidayahNya. Aamiin

Penulus berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum.

Yogyakarta , 8 Februari 2018

Yusrina Rossi Sarinastiti

NIM : 13 410 104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN OROSINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. TINJAUAN PUSTAKA	9
E. DEFINISI OPERASIONAL	12
F. METODE PENELITIAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DAN PERJANJIAN	17
1. Pengertian Perikatan dan Unsur-unsurnya	17
2. Perjanjian sebagai Sumber Perikatan	24
3. Pengertian Perjanjian	25
B. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.....	30

C. ASAS-ASAS POKOK PERJANJIAN.....	37
D. PINJAM MEMINJAM UANG.....	47
1. Pinjam Meminjam Uang.....	47
2. Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan.....	49
3. Kewajiban-Kewajiban Peminjam.....	50
4. Meminjamkan dengan Bunga.....	50
E. WANPRESTASI.....	51
1. Prestasi.....	51
2. Wanprestasi.....	54
3. Bentuk Wanprestasi.....	55
4. Hak Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi.....	57
5. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi.....	58
6. Pernyataan Lalai.....	58
F. PERJANJIAN DALAM ASPEK HUKUM ISLAM.....	59
1. Pengertian Hukum Perjanjian dalam Islam.....	59
2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	60
3. Asas-asas Hukum Perjanjian Islam.....	64
4. Dilarangnya Perjanjian Islam.....	66
5. Berakhirnya Perjanjian.....	67
BAB III HUBUNGAN HUKUM PT PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN.....	68
BAB IV PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang ada dalam perusahaan BUMN dengan UMKM. Rumusan masalah dalam studi ini adalah mengetahui hubungan hukum antara keduanya agar berjalan selaras sesuai dengan dasarnya yaitu saling menguntungkan. Sisi lainnya adalah untuk mengetahui jika terjadi permasalahan hukum didalamnya. Lebih lanjut mengenai pembahasan ini adalah hubungan BUMN yang di dalamnya memiliki Program PKBL untuk mengembangkan UMKM. Hubungan hukum dalam BUMN dengan UMKM adalah hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMN diwakil oleh salah satu usaha Besar dengan UMKM.

Kata kunci : BUMN, UMKM, dan Hubungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berusaha mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Salah satunya dalam bidang perekonomian dan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang mencolok antara negara maju dan berkembang. Perubahan dalam bidang perekonomian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Upaya pembangunan dalam bidang perekonomian membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada serta yang sudah ada dikembangkan dan dilestarikan menjadi lebih nyata dan lebih berguna untuk masyarakat khususnya dan bangsa pada umumnya.

Salah satu bentuk nyata dalam memajukan perekonomian adalah dengan mendirikan usaha. Usaha tersebut yang nantinya dapat merubah perekonomian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan mendirikan usaha kecil, usaha menengah, dan/ atau usaha besar. Oleh karena itu untuk memajukan dan mewujudkan tujuan negara dalam sektor ini perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha besar, pengusaha

menengah, dan pengusaha kecil. Salah satu hal yang bisa dilakukan supaya kemajuan perekonomian ini dapat tercapai adalah dengan membuat kerja sama antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan yang seimbang dengan apa yang didirikan.

Perusahaan yang membuat kerjasama dengan UMKM salah satunya PT. Primissima yang bergerak dalam bidang usaha tekstil. PT. Primissima juga memberikan pelatihan dalam bidang yang sama yaitu dalam bidang tekstil. Kerjasama antara perusahaan besar dan UMKM ini ada yang berupa peminjaman modal.¹ Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan barang yang menunjang usaha kecil/menengah dalam menjalankan usahanya.²

Penulis tertarik untuk menganalisa hubungan hukum dalam hal kerjasama PT. Primissima dengan UMKM yang berada disekitar Kabupaten Sleman berupa kerjasama pemberian modal dalam bentuk perjanjian kerja bersama. PT. Primissima merupakan perusahaan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau *public enterprise*.³ Persero yang berada dalam lingkup BUMN unsur bisnisnya lebih dominan dari unsur pemerintah. Pendirian BUMN persero diatur

¹Perjanjian kerjasama PT Primissima dengan pihak kedua.

²*Ibid.*,

³BUMN adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara tapi statusnya disamakan dengan BUMN: Pandji Anoraga, *BUMN swasta, dan Koperasi "Tiga Pelaku Ekonomi"*, Pustaka Jaya, Jakarta 1995, hlm 1.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Peraturan lain yang juga mengatur tentang BUMN adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN). Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan bahwa Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN memiliki kewenangan dalam hal bekerjasama dengan UMKM. BUMN dalam hal ini berperan sebagai pembina mitra binaan untuk UMKM. Oleh karena itu, apabila terdapat mitra binaan yang bekerjasama dengan PT. Primissima akan masuk kedalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT Primissima dalam hal ini merupakan pihak yang bertanggungjawab atas segala hal yang ada dalam perjanjian kerjasama dan kesepakatan dengan UMKM. Pasal 1 Angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berbeda dengan UU BUMN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) Pasal 2 menyatakan mengkategorikan bahwa kekayaan

perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan Negara. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48 / PUU-XI/2013 dan Nomor 62/ PUU-XI/ 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa keuangan BUMN Perseo merupakan bagian dari rezim keuangan Negara.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka apabila terdapat perjanjian kerjasama antara PT Primissima dengan UMKM berupa pinjaman modal secara otomatis modal yang diberikan oleh PT Primissima tersebut merupakan aset kekayaan negara. Peminjaman modal kepada UMKM tersebut ditujukan untuk memberikan modal guna membeli bahan baku ataupun alat untuk menunjang kemajuan usaha tersebut.

UMKM yang bekerjasama dengan PT. Primissima merupakan pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diberdayakan untuk menjawab tantangan di Era Global dan dipersiapkan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka pengembangan usaha semakin giat dilakukan. Hal ini membuat arus globalisasi tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembentukan jaringan usaha yang mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur dalam organisasi.⁴ Kendala dalam menghadapi ancaman globalisasi ini hanya akan mempersulit perkembangan kegiatan usaha dalam tingkat perdagangan

⁴Ulang Mangsun Sosiawan, *Badan Usaha Diluar Perseroan Terbatas dan Koperasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta , 2012, hlm 126-127.

khususnya baik dari dalam maupun luar negeri yang membuat daya saing Indonesia sangatlah rendah.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjelaskan dan menguatkan ketentuan-ketentuan serta batasan Perseroan Terbatas sebagai usaha besar. UU BUMN didalamnya memuat unsur perusahaan berbentuk PT yang ada dalam lingkup BUMN. Peraturan lain yang juga berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) khususnya pada Pasal 11 yang menjelaskan tentang aspek kemitraan untuk UMKM dan usaha lainnya. Peraturan lain yang juga mengatur tentang Kemitraan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan UU UMKM.

UU PT dan UU UMKM diharapkan dapat memberi dampak positif bagi para pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin ketatnya dunia usaha yang menuntut para pelaku usaha untuk bertahan ditengah keadaan yang semakin maju ini. Untuk itu para pengusaha besar ataupun pengusaha kecil dan menengah wajib melaksanakan ketentuan dalam UU PT dan UU UMKM tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini.

Perusahaan yang berada dalam lingkup BUMN memiliki hubungan organisatoris⁶ dengan pemerintah selain itu kepemilikannya juga dimiliki oleh pemerintah sebagian atau seluruhnya melalui kepemilikan saham.

⁵*Ibid*, hlm. 128

⁶Organisaoris adalah hubungan dengan pemerintah yang berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang tercapai :Pandji Anoraga, *op.,cit*, hlm. 4

Kekayaan atau permodalan Perseroan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan juga merupakan modal dasar persero untuk sebagian atau seluruhnya terbagi dalam bentuk saham-saham.

Dengan demikian, BUMN Persero yang didirikan oleh Negara seluruh atau sebagian sahamnya harus dimiliki oleh negara. Perseroan yang berbentuk perseroan terbatas membawa konsekuensi bahwa persero terkait menjadi tunduk pada UU PT.

Aset kekayaan PT. Primissima yang merupakan perusahaan BUMN merupakan bagian modal dan aset dari negara. PT. Primissima memberi modal usahanya kepada UMKM sebagai mitra binaannya. Modal yang diberikan biasanya berbentuk uang yang nantinya akan dibelikan mesin atau alat produksi oleh UMKM. Modal yang diberikan oleh PT Primissima ini bersifat sementara atau pinjaman dengan perjanjian tertulis. PT. Primissima dalam perjanjian tersebut berperan sebagai pihak kreditur (pihak yang meminjami) dan pihak UMKM sebagai pihak debitur (pihak yang dipinjami).⁷ Kerjasama peminjaman modal ini menjadi adanya hubungan hukum antara PT. Primissima sebagai pemberi modal dan UMKM sebagai pihak yang dimodali.

Kerjasama ini dalam hal permodalan atau peminjaman modal usaha kepada pihak UMKM dengan perjanjian yang berdasar pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil. Perjanjian

⁷KUHPerdata buku ke III tentang perikatan Pasal 1754.

tersebut berisi bahwa antara pihak PT. Primissima dan pihak UMKM bekerjasama dalam bantuan permodalan. PT. Primissima memberikan bantuan modal kerja kepada UMKM sebagai pinjaman aset kekayaan Negara yang menjadi aset pemerintah atau BUMN PT. Primissima.

PT Primissima yang memberikan bantuan modal kerja kepada UMKM dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi. Bantuan modal kerja tersebut dimaksudkan untuk pengadaan barang (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi / alat bantuan produksi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf dan berkembangannya usaha tersebut. Harus ada pemisahan aset kekayaan negara dan kekayaan para pendiri / pemegang sahamnya sesuai dengan Putusan MK No. 48/ PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 62/ PUU- XI/2013. Selain kerjasama dalam hal pinjam meminjam modal PT. Primissima dengan UMKM juga ada kerjasama dalam bidang tekstil lainnya, seperti PKBL yang bergerak dalam hal PT.Primissima sebagai penyedia bahan baku dan UMKM PKBL sebagai pihak pembatik yang nantinya hasil dari batiknya bisa diletakkan di *gallery* PT. Primissima.

Kasus PT Primissima dengan salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Sleman kerjasama dalam hal permodalan, saat UMKM sebagai debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat telah jatuh tempo maka pihak debitur telah wanprestasi. Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh UMKM maka kerugian bukan dari pihak PT. Primissima saja sebagai pihak yang sepakat namun juga kepada

Negara karena yang dipergunakan adalah aset milik negara dan tanggungjawabnya PT. Primisima kepada negara. Apabila terjadi wanprestasi dari UMKM terhadap perusahaan maka tanggungjawabnya kepada perusahaan yang bersepakat dengan UMKM bukan dengan negara karena asetnya milik negara. Karena jika ada wanprestasi dari UMKM maka pihak perusahaan yang terkena imbasnya langsung.

Upaya yang dilakukan jika ada wanprestasi dari UMKM adalah menyita barang kekayaan milik UMKM atau menyita Mesin yang dijadikan modal kerja untuk UMKM.⁸ Penyitaan itu sebagai bentuk ganti kerugian dari UMKM yang telah waprestasi kepada pihak PT. Primisima dan penyitaan itu akan dikembalikan setelah pihak UMKM bisa mengembalikan semua pinjaman yang telah jatuh tempo itu sekaligus bunganya, maka UMKM itu memiliki tanggungjawab juga kepada pemerintah yang menangani BUMN dan sebagai Pembina mitra binaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah hubungan hukum dalam kerjasama PT Primisima dengan UMKM ?

⁸KUHPerdara buku ke 3 bagian ke 3 Pasal 1239

C. Tujuan Penelitian

Menindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dituliskan diatas maka tujuan dari perumusan masalah diatas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui hubungan hukum dalam kerjasama PT Primissima dengan UMKM.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Makna Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam KUHPerdara pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berhubungan dengan hukum kontrak sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikatkan dirinya kepada yang lain , atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan / atau kewajiban asatu sama lain utnuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Subekti mengartikan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹ Dijelaskan juga dalam pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan dari perjanjian dan undang-undang dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi karena perjanjian yang mengikat berupa kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan serta dapat dipaksakan secara hukum.

Hubungan diartikan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang akhirnya menimbulkan akibat hukum tertentu dan di dalam hubungannya antara dua pihak melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu serta hak dan kewajiban yang ada dapat dipertahankan dihadapan pengadilan.

2. Tinjauan tentang Tidak Memenuhi Prestasi

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam ada pada buku ke 3 KUHPerdara tentang perikatan , didalamnya memuat bahwa jika ada salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang bersangkutan wajib untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara buku ke 3 bagian ke 4.

Bentuk tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur dalam hal ini adalah UMKM baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Menurut J Satrio, suatu keadaan dimana debitur tidak

⁹P.N.H. Simanuntak , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan , Jakarta, 1999, hlm. 318

memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁰

Menurut Yahya Harahap : wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Ganti kerugian tersebut bisa meliputi biaya yang nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, dan bunga.¹¹

Debitur tersebut bisa dinyatakan wanprestasi apabila telah dikeluarkan surat somasi baik dari pengadilan ataupun dari pihak kreditor sendiri. Isi dari peringatan yang dikeluarkan oleh kreditor dalam hal ini adalah PT.Primissima baik dari Pengadilan Negeri ataupun tidak adalah teguran dari Kreditor supaya debitur segera melaksanakan Prestasi dengan teguran yang berdasar pada perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan yang paling penting adalah adanya jatuh tempo ataupun tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi yang ditentukan langsung oleh kreditor.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (dalam Prespektif Perbandingan bagian pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 279

¹¹ *Ibid*,

Ada akibat hukum apabila UMKM sebagai debitor telah dinyatakan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh PT. Primissima serta ada pembatalan perjanjian. Ada juga peralihan resiko dari benda yang dijanjikan sebagai obyek perjanjian sejak saat tidak terpenuhi kewajiban yang menjadi tanggungjawab Debitor atau UMKM.

E. Definisi Operasional

1. Perusahaan BUMN

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.¹² Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetap statusnya disamakan dengan BUMN.¹³

2. UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan secara rinci mengenai usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan usaha besar.¹⁴ Dalam dunia usaha semua usaha mikro, kecil, menengah, dan besar melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia serta berdomisili di Indonesia.

3. Hubungan Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan

¹²SK Menteri Keuangan RI No. 740/ KMK00/ 1989 Pasal 1 Ayat 2a

¹³*Ibid*, Pasal 1 Ayat 2b

¹⁴UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 s/d 4

pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan beberapa prinsip¹⁵.

4. UMKM sebagai Mitra Binaan Perusahaan Besar

Program pembinaan dan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kemampuan usaha dari usaha kecil. Pemerintah telah mencanangkan program pembinaan untuk usaha kecil, salah satunya dengan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil dengan tujuan membantu dan mengembangkan usaha kecil dalam rangka membangun struktur industri nasional yang kuat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).¹⁶

¹⁵Pasal 8 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dengan mengkaji buku, jurnal, dan perundang-undangan. Dengan menelaah dan mengkaji semua pendekatan dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan maupun peraturan-peraturan tentang kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro/ kecil

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan besar yang ada dalam lingkup BUMN bekerjasama dengan usaha kecil/ mikro yang ada di kabupaten Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam memperoleh data- data penelitian , peneliti membaginya dari dua sumber data, yaitu :

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku- buku, literatur,jurnal,dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan adalah :

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu aturan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2007 tentang PT , UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM , Putusan MK No.

48 / PUU- XI/2013, Putusan MK No. 62 /PUU-XI/ 2013 ,
KUHPerduta Buku ke III tentang Perikatan bagian ke 3
Pasal 1239, KUHPerduta Buku ke III tentang Perikatan
Bagian ke 4 Pasal 1243 samapi dengan Pasal 1252 , dan
KUHPerduta Buku ke III tentang Perikatan bagian ke 12
Pasal 1754.

- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, mislanya hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah-makalah lainnya
- 3.) Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Indonesia – Inggris.

5. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini , penulis melakukan penelitian data sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini di PT. Primissima (persero) yang beralamat di jalan Magelang Medari Sleman Yogyakarta dan dengan mitra binaannya berupa UMKM yang tersebar di beberapa daerah di wilayah kabupaten Sleman dan sekitarnya.

6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang seimbang dan selaras dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dikatakan valid , maka penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, arsip, Peraturan Perundangan , dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

7. Metode Analisis Data

Menafsirkan data berarti memberikan makna hasil analisa, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan dari berbagai konsep. Tujuan analisis data adalah membuat data itu mudah dimengerti sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dibagi dna dikomunikasikan dengan orang lain.

Analisis data dilaksanakan secara diskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas keberadaannya. Kemudian selanjutnya diuraikan hingga diperoleh gambaran penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

BAB II

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pada Umumnya

A. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Perjanjian

1. Pengertian Perikatan dan Unsur-Unsurnya

Perikatan didalam sistem hukum *civil law*, seperti yang di anut di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak atau perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Dalam siatem hukum di Indonesia, perikatan ditempatkan pada Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Di dalamnya diatur bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik yaitu hukum perikatan.

Makna kata perikatan yang dikenal dengan istilah *obligatio* memiliki makna “mengikatkan diri”¹⁷, namun kini memiliki makna yang lebih luas dan mengacu kepada suatu hubungan yang bertimbal balik yang memperlihatkan seseorang memiliki hak personal untuk menuntut dari orang lain sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang memiliki kewajiban tersebut disebut sebagai debitor, sedangkan pihak lainnya yang berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut adalah kreditor.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

Obligation dalam bahasa belanda dikenal dengan *verbintensis* yang bermakna mengikat, oleh R. Subekti¹⁸ dan J. Satrio¹⁹ makna tersebut disepadankan menjadi perikatan. Sri Soedewi Masjchoen menggunakan istilah lain yakni perutusan,²⁰ Wirjono Prodjodikoro²¹ dan M. Yahya Harahap²² menggunakan istilah perjanjian sebagai padanan istilah *verbintensis*. Dalam KUHPerduta Indonesia dan Belanda tidak ditemukan definisi dari perikatan, namun makna perikatan dapat ditelusuri dari doktrin atau pendapat dari pakar-pakar hukum perdata.

Subekti mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum tentang kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.²³ Setiawan juga menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan diri untuk bersikap menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian dengan mengutip pendapat Pitlo, Setiawan juga menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermesa, Jakarta, 1988, hlm.122.

¹⁹ J.Satrio, *Hukum Perikatan , Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 11.

²⁰ Sri Sodewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1990, hlm. 1

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000 , hlm.2.

²² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

²³ Subekti, *Loc. Cit.*

kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditor dan pihak lain memiliki kewajiban atau debitor atas suatu prestasi.²⁴

M.Yahya Harahap dengan menggunakan istilah perjanjian mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.²⁵ Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, bergantung pada jenis persetujuannya.

Dari pengertian atau definisi perikatan yang dijelaskan di atas maka perikatan memiliki unsur-unsur perikatan yang melekat, yakni :

a. Hubungan hukum

Adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ada hubungan dua pihak yang melekat satu pada hak dan pihak melekat pada kewajiban yang memiliki akibat hukum tertentu dan dapat dipertahankan dihadapan pengadilan.²⁶

²⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 2.

²⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.6.

²⁶ J. Satrio , *Hukum Perikatan dan Perikatan pada Umumnya* , Bandung , Alumni, 1993, hlm. 10

b. Kekayaan

Hukum kekayaan adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Hubungan para pihak dalam perikatan harus hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan dan memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah nilai uang tertentu. Untuk menentukan hubungan hukum itu sebagai tolak ukur dapat dinilai dengan sejumlah uang, maka J. Satrio memberikan gambaran : apabila seorang debitur wanprestasi, kreditur harus mengemukakan adanya kerugian finansial agar dapat menuntut debitur berdasarkan ketentuan pada Buku ke III KUHPerduta.²⁷

Ganti rugi itu adalah pengganti prestasi yang terhutang, jika kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi oleh debitur maka sebagian besar dari prestasi harus diganti dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksudkan bukan seluruhnya dari prestasi namun hanya sebagian besar saja. selain tuntutan dari tidak adanya pemenuhan prestasi kreditur juga bisa menuntut tuntutan pemenuhan atau eksekusi rill²⁸

Tolak ukur tersebut tidak dipertahankan lagi karena didalam masyarakat juga ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika hubungan hukum ini tidak diberikan maka akibat hukum ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Namun meski tolak ukur yang dinilai dengan uang ini tidak mutlak lagi, bukan berarti ini

²⁷ *Ibid*, hlm 11

²⁸ Pasal 1240-1241 KUHPerduta Buku ke III

menjadi ukuran yang tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang itu sudah pasti merupakan perikatan.²⁹

c. Para Pihak

Subjek perikatan ada dua pihak yaitu debitor dan kreditor, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan prestasi dari debitornya. Para pihak ini biasanya orang perorangan atau orang yang mewakili suatu badan usaha atau badan hukum. Dalam suatu perikatan debitor dan kreditor boleh saja lebih dari dua orang atau lebih, namun dalam perikatan tetap disebut dua pihak yaitu debitor dan kreditor.³⁰

d. Prestasi

Sebagai objek perikatan prestasi merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam pasal 1234 KUHPerdara klasifikasi prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya diperkenankan oleh hukum, dan prestasi itu harus dilaksanakan.³¹

²⁹ Setiawan, *Loc.cit.*

³⁰ Setiawan, *Loc.cit.*

³¹ Pasal 1234 KUHPerdara Buku ke III

Berkaitan dengan hubungan antara debitor dan kreditor dalam perikatan dikenal istilah *schuld* dan *haftung*.³² Debitor yang memiliki kewajiban melakukan prestasi dan karena itu debitor wajib pula untuk membayar utangnya kepada kreditor, maka kewajiban itu disebut *schuld*. *Haftung* sendiri merupakan kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan untuk pelunasan utang debitor, dengan ini debitor wajib membiarkan kekayaannya diambil oleh kreditor untuk pelunasan utang apabila debitor tidak membayar utang yang dimaksud. *Haftung* memiliki kaitan yang erat dengan jaminan umum yang ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menjelaskan asas pokok *haftung*, yaitu yang menentukan segala kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seorang debitor.³³ Jaminan umum ini lahir bukan karena diperjanjikan, tetapi karena ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan *haftung* di atas, peraturan perundang-undangan maupun para pihak dapat menyimpang dari asas tersebut, yaitu dalam hal :³⁴

a. *Schuld* dan *Haftung* Sekaligus

Umumnya yang terjadi dalam suatu perikatan adalah debitor yang terdapat *schuld* dan *haftung* sekaligus. Dalam hal ini debitor memiliki kewajiban untuk menunaikan prestasinya tetapi juga memiliki tanggungjawab yuridis yaitu *haftung* sehingga hukum memaksa debitor

³² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 10.

³³ Pasal 1131 KUHPerdara Buku Ke III tentang Perikatan

³⁴ Ridwan Khairandy, *Loc.cit.*

tersebut agar memenuhi prestasi yang terbit dari perikatan tersebut, baik dengan sendirinya atau karena hukum, maupun karena perikatan khusus, seperti perikatan jaminan utang.

b. *Schuld* tanpa *Haftung*

Debitor memiliki utang kepada kreditor namun tidak dapat memenuhi kewajibannya, namun kreditor tidak bisa menuntut pemenuhannya. Contohnya utang yang timbul karena perjudian, sebaliknya apabila debitor memnuhi prestasinya maka debitor bisa menuntut kembali apa yang telah dibayarkan kepada kreditor.³⁵

c. *Haftung* tanpa *Schuld*

Terjadi juga pada seseorang terdapat *haftung*, tetapi tidak ada *schuld* pada orang lain. Misalnya jika pihak ketiga menanggung utang debitor kepada kreditornya. Dalam hal ini pihak ketiga ada tanggungjawab jaminan sehingga harta-harta yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut bisa disita oleh pengadilan, sedangkan kewajiban sebenarnya ada pada debitor. Jadi, pihak ketiga menanggung beban *haftung* atas *schuld* debitor.

d. *Schuld* dengan *Haftung* Terbatas

Debitor tidak bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaannya, tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau terbatas hanya barang tertentu. Contohnya Ahli waris yang menerima warisan dengan hak

³⁵ *Ibid*, hlm 11

pendaftaran, wajib untuk membayar *schuld* pewaris sampai sejumlah harta kekayaan pewaris oleh ahli waris tersebut.³⁶

e. *Haftung* dengan *Schuld* pada Orang Lain

Jika pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditor, walaupun pihak ketiga tidak memiliki hubungan dengan kreditor namun ia tetap yang bertanggungjawab atas utang debitur dengan barang.³⁷

Sumber-sumber perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut pasal 1352 KUHPerdara dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Dalam sistem hukum *common law* tidak dikenal adanya hukum perikatan dan secara tegas ada pemisahan antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.

2. Perjanjian sebagai Sumber dari Perikatan

Perjanjian sebagai sumber dari perikatan walaupun dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang, maka perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda.³⁸ Perikatan merupakan isi dari perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli A sebagai

³⁶ Ridwan Khairandy, *Loc.cit*

³⁷ *Ibid*, hlm. 12

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992.

penjual B sebagai pembeli, maka dari perjanjian ini lahir hubungan hukum. A berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada B, dan B berkewajiban membayar Objek yang diperjanjikan kepada A. Dalam hal ini satu perjanjian menimbulkan banyak perikatan yang merupakan isi dari perjanjian untuk membedakan perjanjian tersebut dengan perjanjian lainnya.³⁹

3. Pengertian Perjanjian

Didunia usaha besar ataupun kecil semua kegiatannya diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian diatur dalam Buku ke 3 Bab kedua KUHPdata tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan karena Kontrak / Perjanjian. Istilah kontak sendiri sering disebut dengan perjanjian dan dalam bahasa Inggris disebut *agreement*, atau dalam bahasa Belanda disebut *overenskomst*.⁴⁰

Batasan untuk memberikan pengertian perjanjian dengan lengkap sulit dilakukan untuk itu beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli sarjana, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau dengan lebih lainnya.⁴¹ Menurut R. Wirjono Prodjokikoro memberikan batasan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk

³⁹ *Ibid*, hlm. 4-5

⁴⁰ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴¹ *Ibid*,

tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁴²

Menurut definisi perjanjian umum, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Namun menurut definisi yang klasik perjanjian adalah perbuatan hukum bukan hubungan hukum.⁴³ Sesuai dengan yang ada dalam KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih.

Istilah hukum perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum satu orang mengikatkan diri dengan satu orang lainnya atau lebih (*Recht handeling*).⁴⁴ Suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak yang diperolehnya. Menurut Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁴⁵

Maka dengan demikian perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal tertentu. Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari hukum perikatan, hukum

⁴² *Ibid*, hlm. 2

⁴³ KUHPerdara 1313 Buku ke 3 Bab ke 2 Bagian ke 1

⁴⁴ *Recht handeling* adalah suatu perbuatan dimana oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum, (Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.2)

⁴⁵ *Ibid*,

perikatan dalam buku ketiga KUHPerdara baik ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Sedangkan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian seseorang akan terkait kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Pasal 1313 KUHPerdara ini mengandung kelemahan yang tidak menguatkan bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan hukum. Pertama karena perjanjian itu hanya menyangkut sepihak saja diketahui dari “ satu orang atau lebih lainnya “ dan kata “ mengikatkan “ yang sifatnya hanya dari satu pihak saja tidak datang dari dua pihak kata yang seharusnya adalah “saling mengikatkan sehingga ada konsensus dari kedua pihak. Kedua dalam Pasal ini, kata “perbuatan “ termasuk dalam tindakan pelaksanaan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*)⁴⁶. Dari perumusan pasal 1313 KUHPerdara disimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir (*verbintenissenepende overeenkomst*)⁴⁷

Ketiga pengertian perjanjian di pasal 1313 terlalu luas karena mencakup masalah pelangsungan perkawinan juga yang telah diatur dalam bagian hukum keluarga, tetap dalam Buku ke 3 ini yang dimaksudkan adalah hubungan harta kekayaan saja dan mengandung sifat kebendaan bukan personal. Keempat dalam

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sun Servanda*, UII Press, Yogyakarta , 2015

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum, Loc.Cit* .

pasal itu tidak menyebut adanya tujuan untuk mengadakan perjanjian , sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Dari kelemahan tersebut di atas diungkapkan bahwa pengertian perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam hal lapangan harta kekayaan.⁴⁸ Dalam pengertian ini telah mengandung unsur pihaknya paling sedikit dua orang, ada persetujuan masing-masing pihak, memiliki tujuan yang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk perjanjiannya lisan maupun tertulis, dalam isinya ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Perjanjian sendiri merupakan peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum karena telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tentang perumusannya, penulis memberikan contoh orang yang menutup perjanjian jual beli membawa akibat hukum bahwa pembeli wajib membayar harga objek perjanjian dan penjual wajib menyerahkan objek yang diperjanjikan karena perjanjian merupakan kehendak dari para pihak. Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak yang saling berhadapan dan memberikan pernyataan sepakat satu sama lain serta sama-sama melakukan tindakan hukum.

Perjanjian merupakan tindakan hukum namun dalam prakteknya orang yang melakukan perjanjian hanya mengetahui akibat-akibat hukum yang pokok-pokok saja. Diakibatkan dari kebanyakan perjanjian hanya mengandung

⁴⁸ Evi , *Loc. .Cit.*,

ketentuan- ketentuan pokoknya saja. Selain itu sebenarnya ada ketentuan lain yaitu ketentuan undang-undang yang dinyatakan berlaku dan mengikat para pihak.

Perjanjian dalam pasal-pasal yang mengatur dalam hukum perjanjian di KUHPerdota pada umumnya merupakan ketentuan hukum yang menambah, yang otomatis berlaku bagi para pihak dalam perjanjian. Undang-undang hanya fiksi yang dikehendaki oleh para pihak yang perlu diselaraskan dengan asas perjanjian yang timbul dari kata sepakat.⁴⁹ Menurut pendapat P. Scholten bahwa pembuat Undang-undang berawal dari anggapan kehendak dari para pihak yang tidak diutarakan dalam hal ini undang-undang dengan kata lain sebagai penyambung lidah dari para pihak.

Dalam arti luas setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit perjanjian adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang di maksud dalam Buku ketiga KUHPerdota. Hukum perjanjian bagian dari hukum perikatan dan hukum perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara pihak didalam perjanjian adalah hubungan dalam lapangan hukum kekayaan.⁵⁰

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka disimpulkan perjanjian itu menimbulkan perikatan.⁵¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdota bahwa perjanjian yang menimbulkan

⁴⁹ J. Satrio, Hukum . . . , *loc. Cit.*

⁵⁰ J. Satrio, Hukum . . . , *loc.cit.*

⁵¹ *Ibid,*

perikatan atau perjanjian *obligatoir*. Dijelaskan pula dalam pasal ini bahwa perjanjian yang ada baru menimbulkan hak dan kewajiban saja. Perjanjian tersebut diterapkan sesuai dengan buku ketiga KUHPerdara dan mengharuskan perjanjian tersebut bersifat perdata yang masuk dalam hukum *Privat* dan mengatur kepentingan umum serta kepentingan individu.

Perumusan yang telah diberikan undang-undang bahwa ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berlaku didalamnya adalah untuk perjanjian yang menimbulkan perikatan saja dan pada dasarnya perikatan yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dijadikan pedoman. Maka perjanjian lainnya merupakan perjanjian juga yang didasarkan oleh kata sepakat seperti ketentuan dalam buku ketiga atas perjanjian yang lain maka penerapannya tidak otomatis tetapi atas dasar analogi.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Salah satu persoalan penting didalam hukum perjanjian adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KHUPerdara ditemukan bahwa tolok ukur keabsahan perjanjian ada di dalam sistem hukum perjanjian.⁵² Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dirumuskan dengan kata “sahnya” namun dengan kata “adanya”, perumusan dengan kata “adanya” tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak

⁵² Pasal 1320 KUHPerdara Buku ke III Tentang Perikatan

sahnya perjanjian.⁵³ Dalam perjanjian mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau kekhilafan, dan / atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan.

Demikian juga dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu,⁵⁴ sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah. Menurut J. Satrio membenarkan jika kata *bestaanbaarheid* diterjemahkan sebagai kata “sahnya” karena sesuai dengan substansi yang dikandung Pasal 1320 KUHPerdara.⁵⁵ Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 1108 Code Civil Perancis. Pasal tersebut menentukan 4 (empat) persyaratan esensial bagi keabsahan perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan;
2. Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian;
3. Adanya objek tertentu; dan
4. Adanya kausa hukum yang halal.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 168

Ad.1. Kata Sepakat

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁵⁶ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Di dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur penawaran dan penerimaan, kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.

Pada dasarnya penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran. Adapun penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu penawaran.⁵⁷ Apabila penawaran telah disetujui atau diterima oleh pihak lainnya, maka terjadi adanya penerimaan. Di sini terjadi persesuaian kehendak antara kedua belah pihak, ketika penerimaan itu terjadi yang menjadi unsur penting dalam menentukan lahirnya perjanjian. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian tanpa pernyataan kehendak, pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum.

Pernyataan kehendak harus disampaikan kepada pihak lawannya, pihak lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jika pihak lawan

⁵⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 168

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 169

menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat.⁵⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pernyataan adalah suatu penawaran, jika pernyataan itu kepada orang yang diberikan penawaran, sedangkan pernyataan itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh mitra janji.⁵⁹ Konsekuensinya, jika penawaran tersebut diterima secara keliru dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran tersebut, maka pada dasarnya tidak lahir suatu perjanjian.

Ad.2. Kecakapan Untuk Membuat Pejanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja).⁶⁰ Hal yang demikian itu disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju pada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J.Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syarat sahnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.⁶¹

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *loc.cit*.

⁶¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 27

tidak cakap.⁶² Pasal 1330 KUHPperdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPperdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah.⁶³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Ad.3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian, kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi.⁶⁴ Suatu hal tertentu yang dimaksudkan Pasal 1320 KUHPperdata

⁶² Pasal 1329 KUHPperdata

⁶³ Pasal 330 KUHPperdata (S.01-194 jo 05-552) : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam perjanjian adalah prestasi, prestasi harus tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan. J.Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.⁶⁵

Prestasi yang dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara adalah perilaku tertentu, hanya mungkin untuk perjanjian prestasinya adalah memberikan sesuatu. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.⁶⁶

Ad.4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Dari Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal. Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterkaitan untuk pemenuhan prestasi perikatan. Jadi, mereka ingin mengetahui apa dasarnya para pihak terikat atau mengikatkan diri. Menerima perikatan berarti menerima keterkaitan kewajiban-

⁶⁵ J.Satrio, *op.cit.*, . . . *Dari Pejanjian, Buku II*, hlm. 32.

⁶⁶ Pasal 1333 KUHPerdara

kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Dengan kata lain, menerima keterkaitan untuk memberikan prestasi perikatan.⁶⁷ Seorang yang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi didasarkan adanya kausa.

Dari yurisprudensi dapat diketahui bahwa kausa atau sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan para pihak. Berkenaan dengan hal tersebut yang penting diperhatikan adalah pengaruh kausa terhadap penerapannya dalam praktik. Secara teoritik harus dibedakan kausa yang halal dalam pengertian “tujuan” dan kausa yang halal dalam pengertian “motif”.

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum dibidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah. Sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Pertama yang menyatakan tujuan perjanjian mempunyai dasar yang patut atau pantas, dan yang kedua perjanjian harus mengandung sifat sah.⁶⁸ Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keteriban umum, atau kesusilaan.

Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau keteriban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Pasal

⁶⁷ J.Satrio, *op.cit*,*Dari Perjanjian, Buku II*, hlm.54

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *loc.cit*.

1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undnag-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah kausa perjnjian itu bertentangan dengan kesusilaan bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁹

Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. J.Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.⁷⁰

C. Asas-Asas Pokok Perjanjian

Arti pentingnya pemahaman asas-asas berkontrak menurut Henry P.Panggabean, menjelaskan pentingnya memahami undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-

⁶⁹ J. Satrio, *op.cit.* , . . . *dari perjanjian, Buku II*, hlm. 109

⁷⁰ *Ibid*, hlm.41

undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asa- asas yang berkaitan.⁷¹

Hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum sebagai berikut⁷² :

- a. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangunan sistem. Asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas.
- b. Asas-asas itu membentuk satu dengan yang lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas ini menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi rintangan ketentuan hukum. Oleh kaena itu merujuk pada arah yang berlawanan, maka asas itu saling mengekakng sehingga tercipta keseimbangan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian terdapat dalam Buku ketiga KUHPerdara yang memiliki sifat hukum sebagai pelengkap. Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu;

⁷¹ Ratna Artha, Hukum . . . , *Loc. Cit.*

⁷² *Ibid*,

- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas-asas perjanjian yang dikandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas *pacta sunt servanda*;
- c. Asas Kebebasan berkontrak; dan
- d. Asas iktikad baik.

Menurut Ridwan Khairandy hukum mengenal empat asas perjanjian yang saling terkait satu sama lain, keempat asas tersebut adalah⁷³ :

- a. Asas konsensualisme,
- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak,
- c. Asas kebebasan berkontrak, dan
- d. Asas iktikad baik.

Berbeda dengan Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian , yakni :

- a. Asas otonomi yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih,
- b. Asas kepercayaan yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu yang perlu dilindungi,
- c. Asas kausa yaitu adanya saling ketergantungan bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

⁷³ Ridwan Khairandy, Kebebasan . . . *Loc. Cit.*

Terhadap adanya perbedaan unsur asas-asas perjanjian di atas, Nieuwenhuis menjelaskan:⁷⁴

1. Hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian,
2. Perbedaannya adalah menyangkut pembenaran dari keterkaitan kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam pembenaran mengenai ada tidaknya keterkaitan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi digunakan sebagai dasar untuk pembenaran ketiadaan dan keterkaitan kontraktual.

Ad.1. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁷⁵ Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsesus para pihak yang membuat perjanjian.⁷⁶

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda yang artinya dengan

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan. . .*, *Loc.Cit.*, hlm. 18

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.28.

ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu ksatria.⁷⁷

Ad.2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perjanjian seluruhnya didasarkan pada kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.⁷⁸

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata.⁷⁹ Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian tidak bernama.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

⁷⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.17

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Loc.cit.*

⁷⁹ J.Satrio, *op.cit.*, . . . pada *Umumnya*, hlm.36

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* , . . . *Indonesia*, hlm. 87

- b. Kebebasan untuk memilih dengan baik siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontra ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.⁸¹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontra dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang di muat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.⁸² Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontra dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontra harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang seimbang. Kenyataannya hal tersebut sulit dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul sejajar atau seimbang. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya.

Dengan posisi yang demikian, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontra dengan tujuan untuk melindungi pihak yang

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, . . . Indonesia, hlm. 87

⁸² *Ibid*,

lemah.⁸³ Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undang-undang putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a. Adanya kata sepakat para pihak;
- b. Kecakapan para pihak untu membuat perjanjian;
- c. Adanya objek tertentu; dan
- d. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Selain pembatasan diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni :⁸⁴

1. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Selain kedua hal diatas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian.

⁸³ *Ibid*,

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.* , hlm. 3.

Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak.⁸⁵

Ad.3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh Kanonik.⁸⁶ Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Disinilah kemudian lahir *pacta sunt servanda*, dengan ini orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atas perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸⁷

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing, kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar perjanjian. Terjadinya perbuatan hukum ditentukan berdasar kata sepakat.⁸⁸

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-

⁸⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 179.

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 91

⁸⁷ *Ibid*,

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 29.

undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka, asas inilah yang menjadikan kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.⁸⁹

Ad.4. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik dalam perjanjian dibedakan antara iktikad baik prakontra dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Iktikad baik prakontrak disebut juga iktikad baik subjektif, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi, iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran. Iktikad baik ini disebut iktikad baik subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.⁹⁰

Sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak ini disebut iktikad baik objektif, karena mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan perjanjian, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut.⁹¹ Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum romawiyang kemudian diserap oleh *civil law*.

Ad.5. Asas Personalitas

Adanya fase personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi yang

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ *Ibid*, hlm.92

⁹¹ *Ibid*,

membuatnya.⁹² Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Penyimpangan dari asas personalitas antara lain dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan, dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.⁹³ Dengan ketentuan ini pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian semacam ini disebut sebagai *derdenbeding*.⁹⁴

Janji bagi kepentingan pihak ketiga adalah suatu janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian yang isisnya menentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi.⁹⁵ Hal yang dapat dilihat didalam asuransi jiwa. Perjanjian dibuat oleh penanggung dan tertanggung, pihak ketiganya adalah penikmat. Di dalam perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ini terdapat pihak-pihak, pertama seseorang yang minta diperjanjikan baik untuk sendiri maupun untuk pihak ketiga, pihak ini disebut pihak *stipulator*.⁹⁶ Kedua, pihak yang menjanjikan sesuatu untuk pihak ketiga, disebut *promisor*.⁹⁷ Selanjutnya ketiga, pihak ketiga yang mendapatkan hak dari *stipulator* terhadap *promisor*.

⁹² Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara

⁹³ Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit* . . . *indonesia*, hlm.93.

⁹⁵ R.Setiawan, *op.cit.*, hlm.54.

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit*, . . . , hlm, 94.

⁹⁷ *Ibid*,

Menurut Pasal 1317 KUHPerdara, janji bagi kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:⁹⁸

1. Jika seseorang memberikan janji kepada orang lain; dan
2. Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu perjanjian untuk kepentingannya sendiri.

Menurut J.Satrio, Pasal 1317 memberikan kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, asal dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain asal yang bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri.⁹⁹ Jadi, sebenarnya ada perjanjian dua pihak tetapi dengan syarat-syarat tertentu bisa mempunyai akibat hukum langsung terhadap pihak ketiga.¹⁰⁰

D. Pinjam Meminjam Uang

1. Pinjam Meminjam Uang

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.¹⁰¹

Jika pemakaian barang yang dipinjam habis karena pemakaian maka itu adalah pinjam meminjam. Dalam bahasa Belanda *verburik lening* yang berarti

⁹⁸ *Ibid*,

⁹⁹ J. Satrio, *op.cit.*, . . . *Dari Perjanjian, Buku 2*, hlm.107.

¹⁰⁰ *Ibid*,

¹⁰¹ Pasal 1754 KUHPerdara

perjanjian pinjam meminjam.¹⁰² Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan, dan jika barang itu musnah maka dengan cara apapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.¹⁰³ Karena peminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barangnya pinjaman, maka sudah sepantasnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut, dal hal pinjam meminjam uang, ini berkaitan dengan kemrosotan nilai uang itu.

Dalam hal pinjam meminjam uang, utang yang terjadi terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran nilai mata uang atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian sejumlah uang yang dipinjam harus dikembalikan menurut mata uang yang berlaku pada waktu itu.¹⁰⁴ Dengan demikian untuk menetapkan jumlah uang yang terutang kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh yang berutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum Perang Dunia ke II, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengambil dasar untuk penilaian kembali jumlah yang terutang itu. Putusannya bermula dengan menetapkan jumlah uang tebusan dalam soal gadai tanah, namun utang piutang uang juga mendapat

¹⁰² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Adiyata Bakti, Bandung 1975, hlm.126.

¹⁰³ Pasal 1755 KUHPerdara

¹⁰⁴ Pasal 1756 KUHPerdara

perlakuan yang sama. Yurisprudensi tersebut mencerminkan suatu penerapan asas iktikad baik.¹⁰⁵

2. Kewajiban-Kewajiban Orang yang Meminjamkan

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang diperjanjikan.¹⁰⁶ Jika ditetapkan waktunya, hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, meberikan kelonggaran kepada peminjam.¹⁰⁷ Kelonggaran tersebut diberikan oleh hakim dan akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Jika orang yang meminjamkan sebelum menggugat di pengadilan sudah memberikan waktu kepada peminjam, maka hakim tidak dapat mem berikan kelonggaran waktu. Jika perjanjian pinjam meminjam uang itu dibuat dengan akta otentik, maka jika diminta oleh penggugat hakim harus menyatakan putusannya untuk dijalankan dahulu meski ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilaman ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan akan menentukan waktu pengembaliannya.¹⁰⁸ Penilaian tentang bagaimana peminjam mampu sangat subjektif, dalam menghadapi janji seperti itu, hakim akan menetapkan suatu tanggal bayaran

¹⁰⁵ Subekti, *op.cit.*, hlm.127

¹⁰⁶ Pasal 1759 KUHPerdara

¹⁰⁷ Pasal 1760 KUHPerdara

¹⁰⁸ Pasal 1761 KUHPerdara

sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tidak mencantumkan waktu tertentu.

3. Kewajiban-Kewajiban Peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰⁹ Bila tidak dipenuhi dalam waktu yang dipejanjikan, maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran.¹¹⁰ Jika peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya.

4. Meminjamkan dengan Bunga

Dalam pinjaman yang memperjanjikan uang sebagai objeknya atau barang yang habis pakai, maka diperkenankan mengadakan perjanjian bunga atas peminjaman itu. Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak diperjanjikan, maka tidak boleh menuntutnya kembali atau mengurangi dari jumlah pokok yang dikembalikan. Kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang.

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan peminjma membayarnya, tetapi untuk bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar oleh peminjam sampai saat pengembalian uang pokoknya, meskipun pengembaliannya

¹⁰⁹ Pasal 1763 KUHPerdara

¹¹⁰ Pasal 1760 KUHPerdara

tidak tepat waktu.¹¹¹ Bunga dalam undang-undang ada ketetapannya, dan bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang asalkan tidak ada yang dilarang didalam undnag-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.¹¹² Bunga yang dimaksudkan sebesar enam persen setahun menurut *staatsblad* (lembaran negara) No.22 Tahun 1848

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga tetapi tidak menetapkan berapa besarnya, maka peminjam diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.¹¹³ Akhirnya dalam hal pinjam meminjam uang dengan bunga oleh Pasal 1769 KUHPerduta ditetapkan bahwa bukti pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apapun mengenai bunga itu, peminjam dibebaskan dari bunga itu. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang kreditor memberikan tanda pembayaran yang sah tentang telah dibayarnya uang pokok, maka dianggap bahwa bunga yang terutang juga sudah dibayar.¹¹⁴

E. Wanprestasi

1. Prestasi

Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi, prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor atau dengan kata lain prestasi adalah utang.¹¹⁵ Dalam perjanjian prestasi dalah kewajiban kontraktual yang berasal dari perundang-

¹¹¹ Pasal 1766 KUHPerduta

¹¹² Pasal 1767 KUHPerduta

¹¹³ Pasal 1769 KUHPerduta

¹¹⁴ Subekti, *op.cit.*, hlm. 131

¹¹⁵Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*, hlm 269.

undangan, kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian, dan kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Prestasi dalam kontrak diatur dalam pasal 1234 KUHPerduta¹¹⁶ dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Memberikan Sesuatu

Prestasi yang memberikan sesuatu berupa kewajiban bagi debitor kepada kreditor. Diatur dalam Pasal 1235 KUHPerduta bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tercakup didalamnya kewajiban debitor untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawat objek yang diperjanjikan dengan baik.

b. Melaksanakan Sesuatu

Sama dengan memberikan sesuatu namun tidak memiliki batasan yang jelas diantara keduanya.

c. Tidak Berbuat atau Melaksanakan Sesuatu

Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu tidak menimbulkan masalah, karena prestasi debitor hanya sebatas tidak melakukan sesuatu atau hanya membiarkan orang lain melakukan sesuatu. Prestasi sebagai objek perikatan atau perjanjian, namun prestasi dapat dikatakan objek dengan syarat tertentu, yaitu :

¹¹⁶ Pasal 1234 KUHPerduta menyatakan : perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

1. Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, misalnya telah ditetapkan besarnya prestasi yang harus dipenuhi untuk prestasi yang tertentu. Namun ada prestasi tidak tertentu namun setidaknya dapat ditentukan sesuai Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menyimpulkan bahwa hal tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian merupakan objek dari perjanjian itu yang ada dalam isi prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.¹¹⁷
2. Objeknya diperkenankan oleh hukum, prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak bertentangan dengan kausa yang halal.
3. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan oleh debitor, tidak bisa diwakilkan oleh pihak ketiga kecuali ada peralihan hak. Prestasi merupakan perbuatan yang dapat dilakukan hanya sekali dan harus dipenuhi oleh debitor untuk menepati pemenuhan isi dari perikatan tersebut.

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggungjawab atau artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor. Dalam melaksanakan prestasinya ada saatnya debitor tidak

¹¹⁷ Ridwan Khairandy, Hukum . . . *Loc. cit.* hlm. 275

melaksanakan prestasinya atau kewajibannya karena suatu halangan, dengan kemungkinan memiliki alasan karena kesalahan debitor baik sengaja atau karena lalai dan karena keadaan memaksa yaitu sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, dalam hal ini debitor dianggap tidak bersalah. Dari kesemua alasan ini debitor bisa disebut wanprestasi atau ingkar janji.

2. Wanprestasi

Dalam pelaksanaan prestasi tersebut, adakalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan, alasannya yaitu:¹¹⁸

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa, sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, dan debitor tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perikatan, khususnya perjanjian. Wanprestasi juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.

¹¹⁸ Sri Sodewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.*, . . . *perutangan Bagian A*, hlm. 20

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.¹¹⁹ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

3. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi. Sementara unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:¹²⁰

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal ini disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa berprestasi lagi seklaipun ia mau.¹²¹

¹¹⁹ J.Satrio, *Perikatan . . . , op.cit. ,* hlm. 314.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 122.

¹²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, . . . , Op.cit. ,* hlm.45.

2. Debitor keliru berprestasi, debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi, dalam hal ini debitor melakukan penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.¹²²
3. Debitor terlambat berprestasi, debitor sudah berprestasi dan objek prestasinya betul, namun tidak sesuai yang diperjanjikan. Debitor digolongkan kedalam kelompok terlambat berprestasi, orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.¹²³

4. Hak Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi

Dari Pasal 1267 KUHPerdara¹²⁴ dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
2. Meminta ganti rugi; atau
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

¹²² *Ibid*, hlm. 133.

¹²³ *Ibid*, hlm. 133.

¹²⁴ Pasal 1267 KUHPerdara: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih:memaksa pihak yang lain untuk memnuhi perjanjiannya, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

5. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi

Apabila kreditor yang dirugikan akibat tindakan debitor tersebut, maka kreditor harus membuktikan kesalahan debitor, kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Subekti, undang-undang memandang kelalaian debitor sebagai syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu janji atau klausul yang berbunyi : “apabila kamu, debitor lalai, maka perjanjian ini akan batal”. Pandangan tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak dengan sendirinya membuat atau membatalkan perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal.¹²⁵

Pendapat Subekti tersebut dapat dibenarkan karena berdasar pada ketentuan Pasal 1266 ayat (2),¹²⁶ kelalaian atau wanprestasi tersebut tidak dapat membuat perjanjian batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Dalam Pasal 1266 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

¹²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, op.cit.*, hlm.50.

¹²⁶ Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara : Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitor nyata-nyata melalaikan kewajibannya, dalam Pasal 1266 ayat (3) KUHPerdara juga telah disebutkan jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.¹²⁷

Menurut Subekti, dapat dikatakan bahwa sekarang tidak ada keraguan lagi bahwa tentang anggapan undang-undang bahwa kelalaian debitor adalah syarat batal berdasarkan suatu kekeliruan. Bukan kelalaian atau wanprestasi debitor yang membatalkan perjanjian, namun putusan hakim. Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir*, tetapi konstitutif, secara aktif membatalkan perjanjian. Amar putusan hakim itu tidak berbunyi : “ menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat,” melainkan: “ membatalkan perjanjian.” Bahkan menurut ajaran yang dianut sekarang, hakim mempunyai kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang diderita yang mungkin menimpa debitor.¹²⁸

6. Pernyataan Lalai

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah kreditor dapat minta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, KUHPerdara menentukan bahwa

¹²⁷ Subekti, *loc.cit.*

¹²⁸ *Ibid,*

debitor harus lebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai.¹²⁹ Lembaga pernyataan lalai ini merupakan upaya hukum dimana kreditor menegur, memberitahukan, dan memperingatkan debitor saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampaui, maka debitor telah lalai. Berhubungan dengan hal ini Pasal 1243 KUHPerdara menentukan: penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan jika debitor, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jadi, berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor saat selambat-lambatnya debitor wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka debitor ingkar janji atau wanprestasi.¹³⁰ Adapun bentuk pernyataan lalai adalah sebagai berikut:

1. Surat perintah, yaitu perintah lisan juru sita kepada debitor yang berbentuk salinan surat peringatan yang berisi perintah, yang ditinggal oleh juru sita kepada debitor yang menerima peringatan.
2. Akta sejenis, yaitu akta otentik sejenis yang dimaksud adalah perbuatan hukum sejenis dan disampaikan oleh juru sita.
3. Demi perikatannya sendiri yang secara teoritik dalam hal ini surat peringatan keadaan lalai tidak diperlukan, dengan lmapaunya suatu waktu, keadaan lalai akan terjadi dengan sendirinya.

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, . . . *Indonesia*, hlm.286

¹³⁰ *Ibid*,

F. Perjanjian Dalam Aspek Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perjanjian. Dalam Al-Qur'an ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad dan *'ahd (al-'ahdu)* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian.¹³¹

Dasar adanya akad di dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya :” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Menurut surah Al-Maidah didalam akad yang telah dibuat oleh pihak-pihaknya, maka akad yang telah berlaku harus dipenuhi dan harus dijalankan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³²

¹³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 19.

¹³² *Ibid*,

Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* atau *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹³³ Dengan demikian disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.¹³⁴ Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafazh akad. Penjelasannya tentang tiga rukun akad adalah sebagai berikut :

1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam akad. Kedua pihak disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

¹³³ *Ibid*,

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 21.

- a.) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.¹³⁵
 - b.) Bebas memilih, tidak sah jika akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, jika paksaan itu terbukti.¹³⁶
 - c.) Akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar atau hak pilih.¹³⁷
2. Objek akad yakni barang yang dijual atau disewakan dalam perjanjian jenisnya. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni:
 - a.) Barang tersebut harus suci, jika najis masih bisa dibersihkan;
 - b.) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan;
 - c.) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan perjanjian.
 3. Lafazh akad dimaksudkan adalah pengucapannya yang merupakan ungkapan yang dilontarkan oleh pihak yang menunjukkan keinginannya dan mengandung penerimaan untuk pihak yang menerimanya.¹³⁸

Sedangkan syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam berbeda dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Syarat yang menyangkut objek dan subjek, yakni:

¹³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

¹³⁶ *Ibid*,

¹³⁷ *Ibid*,

¹³⁸ *Ibid*,

1. Syarat objek akad
 - a.) Telah ada pada waktu diadakan, barang yang belum berwujud tidak boleh dijadikan objek akad, kecuali akad salam yaitu akad yang didahului dengan pemesanan.
 - b.) Dapat menerima hukum akad,
 - c.) Dapat ditentukan dan diketahui,
 - d.) Dapat diserahkan pada waktu terjadi akad.
2. Syarat subjek akad, hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut

.¹³⁹

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan; dan
- c. Harus jelas dan gamblang.

Dengan demikian mengenai syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam berbeda dengan syarat di KUHPperdata. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai konsekuensi bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh pihak dengan sukarela dan dengan iktikad baik. Selain itu konsekuensi jika pihak itu mengabaikan perjanjian itu, maka ia mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhirat kelak.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 29

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas iktikad baik. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yakni:

1. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam, dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya : *“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat . . .”*

2. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukannya dalam suatu akad setiap pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya : *“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia*

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kau. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ketentuan tersebut, dalam islam ditunjukan bahwa semua orang memounyai kedudukan yang sama didepan hukum, sedangkan yang membedakannya di depan Allah adalah derajat dan ketaqwaannya.

3. *Al-‘Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang dan tidak boleh mendtangkan kerugian bagi para pihak.¹⁴⁰

4. *Al- Ridha* (kerelaan)

Segala transaksi harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesempatan bebas dari para pihak.¹⁴¹

5. *Ash – Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Dalam islam orang dilarang melakukan kebohongan atau penipuan karena berpengaruh pada keabsahan perjanjian.¹⁴²

6. *Al-Khitabah* (tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, jika berkaitan dengan kepentingan pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.¹⁴³

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 33

¹⁴¹ *Ibid*,

¹⁴² *Ibid*, hlm. 34

¹⁴³ *Ibid*,

4. Dilarangnya Akad

Pelarangan akad merupakan suatu objek yangbukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda tersebut dibolehkan / dihalalkan namun menjadi haram karena adanya beberapa unsur, yakni :

- a. *Gharar*, yaitu adanya ketidakpastian dari kedua pihak yang bertransaksi. Merubah sesuatu yang awalnya pasti menjadi tidak pasti. Contohnya penipuan, salah satu pihak awalnya berjanji menyerahkan objek akad berupa beras 3kg namun setelah pihak lainnya menerima dan menimbang kembali beras tersebut hanya 2,5kg.
- b. *Riba*, tambahan nilai dalam transaksi yang telah di perjanjikan tanpa ada ganti dan telah dipersyaratkan oleh kedua pihak. Dasar dari dilarangnya riba terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imron ayat 130: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir*
- c. *Maisir*, artinya adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras atau mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Contohnya adalah judi yang telah dilarang dalam hukum islam dan hukum Indonesia.

5. Berakhirnya Perjanjian

Dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika terpenuhi tiga hal, yakni:¹⁴⁴

1. Berakhirnya masa berlaku akad, biasanya berakhir secara otomatis kecuali kemudian ditentukan oleh para pihak.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkad, biasanya terjadi jika salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.
3. Salah satu pihak yang berkad meninggal dunia, berlaku jika perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Contohnya dalam pinjam meminjam uang ketika debitor meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan menjadi kewajiban ahli waris.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm.38

BAB III

HUBUNGAN HUKUM PT PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

Di dalam rumusan masalah dituliskan bahwa hubungan hukum antara PT Primissima dengan UMKM adalah pemberian modal. Yang dimaksudkan pemberian modal diatas adalah pemberian pinjaman dari PT Primissima kepada UMKM. PT Primissima merupakan persero yang ada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka modal yang diberikan kepada UMKM adalah asset kekayaan milik negara sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak. Tanggungjawab UMKM tidak hanya kepada PT Primissima tetapi juga kepada negara. Hubungan hukum antara PT Primissima dan UMKM berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

Kemitraan adalah penjelasan dari Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang merupakan penjabaran dari Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang dasarnya menjadi suatu usaha kerjasama bukan untuk usaha bersama. Dalam Peraturan Pemerintah yang sama juga menjelaskan

pengertian kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/ atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan juga pengembananan usaha. Pembinaan dan pengembangan usaha dilakukan oleh usaha menengah dan/ atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.¹⁴⁵ Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa, Kemitraan adalah kerja sama antar keterkaitan usaha secara langsung atau tidak atas dasar saling memerlukan, mempercayai, menguatkan, dan menguntungkan dengan melibatkan UMKM dengan usaha besar didalamnya.

Pelaksanaan program kemitraan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan usaha kecil atau menengah dan koperasi agar dapat menjadi unit usaha yang maju dan berkembang, sehingga kesejahteraan di lingkungan UMKM. Bidang usaha yang menjadi binaan PT Primissima meliputi :

- a. Bidang Industri (*home industry*, makanan, dan genting);
- b. Bidang perdagangan (toko kelontong, warung makan, dan furniture);
- c. Bidang usaha jasa (bengkel); dan
- d. Bidang koperasi.

Yang dimaksud dengan usaha kecil disini adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang :

¹⁴⁵I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapion, cet. Ketiga, Jakarta, 2003, hlm. 58

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.00,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia ; berdiri sendiri ,bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; berbentuk usaha orang perseorangan ,badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan yang disebut dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ada merupakan program dari pemerintah untuk perusahaan BUMN supaya mampu membantu perusahaan-perusahaan kecil untuk berkembang. Tujuan dari PKBL adalah untuk mengembangkan usaha kecil dengan bantuan pembinaan dan modal dari usaha menengah dan usaha kecil. Pengaruh dari PKBL terhadap usaha kecil dan masyarakat disekitarnya sangat besar, karena modal yang diberikan itu dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masing-masing mitra binaan. Sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat penduduk sekitar.

PT Primissima dengan UMKM membentuk kerja sama dalam bentuk pemberian pinjaman modal berupa uang dari PT Primissima kepada UMKM yang telah menjadi mitra binaannya. Dalam perjanjian yang tertulis antara kedua pihak telah dijelaskan dan telah disepakati bahwa pinjaman modal yang diberikan tersebut merupakan pinjamAN berjangka waktu yang nantinya pihak UMKM akan membayarnya kepada PT Primissima apabila telah jatuh tempo. Selain pinjaman PT Primissima juga sebagai pembina mitra binaan UMKM yang memberikan binaan untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan. Di dalam perjanjian antara UMKM dan PT Primissima tidak dijelaskan adanya jaminan atas pinjaman yang diberikan selain adanya kepercayaan dari PT Primissima kepada pihak UMKM.

Keuntungan yang diberikan UMKM kepada PT Primissima berupa keuntungan usaha, namun oleh PT Primissima keuntungan itu tidak disetorkan kepada negara sebagai pemilik saham mayoritasnya dan tidak juga dinikmati oleh perusahaan. Keuntungan yang didapat digunakan kembali untuk memberikan pinjaman modal kepada mitra binaan lain yang telah mengajukan proposal untuk kerjasama dengan PT Primissima. Setelah pengajuan proposal UMKM akan ditinjau oleh PT Primissima apakah UMKM tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman modal atau tidak. Jika memenuhi, maka pihak PT Primissima membuat kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua pihak antara PT Primissima dan UMKM.

Dalam kesepakatan tertulis antara UMKM dan PT Primissima terdapat beberapa butir pasal yang menjadi kesepakatan bersama.¹⁴⁶ Pada pasal satu dijelaskan tentang serah terima, perusahaan menyerahkan modal kerja berupa uang dan diterima oleh usaha kecil, besar kecil modal usahanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang akan di berikan kepada perusahaan.¹⁴⁷ Pasal kedua, menjelaskan tentang status pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada usaha kecil. Pemberian pinjaman modal dari pihak perusahaan kepada usaha kecil bersifat pinjaman atas kekayaan negara yang menjadi aset Pemerintah atau BUMN PT Primissima.¹⁴⁸

Pasal ketiga, menjelaskan tentang maksud dan tujuan pinjaman. Pemberian pinjaman oleh PT Primissima kepada UMKM bermaksud untuk investasi pengadaan barang berupa aktiva tetap produktif, seperti, mesin dan alat produksi, atau alat bantu produksi lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan berkembangnya usaha Mitra Binaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.¹⁴⁹

Pasal keempat, menjelaskan hak dan kewajiban yang dibagi menjadi hak dan kewajiban untuk PT Primissima sebagai pihak pertama, serta hak dan kewajiban untuk UMKM sebagai pihak kedua. Setelah penyerahan pinjaman, UMKM wajib mengembalikan pinjaman secara angsuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan seperti daftar terlampir dan diangsur selama empat puluh delapan

¹⁴⁶Perjanjian kerjasama PT Primissima dengan pihak kedua.

¹⁴⁷*Ibid,*

¹⁴⁸*Ibid,*

¹⁴⁹*Ibid,*

(48) bulan.¹⁵⁰ UMKM wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui, mengelola, memelihara, dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemberian bantuan ini. Dalam pasal 4 masih dijelaskan, bahwa pihak kedua tidak dibenarkan memindah tangankan bantuan tersebut yang menyebabkan tidak sesuai lagi maksud dan tujuan bantuan ini. Pihak UMKM wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pihak PT Primissima secara periodik setiap triwulan, selambat-lambatnya tanggal 10 dan mulai bulan sejak sebulan setelah angsuran pertama.¹⁵¹

Selain hak dan kewajiban pihak kedua, pihak pertama juga memiliki hak dan kewajiban. Pihak perusahaan berhak mengawasi / memonitor dan meminta laporan kepada pihak UMKM tentang pemanfaatan bantuan sesuai dengan maksud dan tujuan, pihak kedua wajib memberikan laporan realisasi penggunaan dana paling lambat 30 hari setelah menerima bantuan. Pihak PT Primissima menguasai kepada TIM PUKK PT Primissima untuk melakukan bimbingan dan pembinaan dalam lingkungan UMKM.¹⁵²

Pihak PT Primissima berhak membatalkan perjanjian ini dan menarik seluruh pinjaman yang telah diserahkan kepada UMKM atau menyita barang berharga milik UMKM guna mengembalikan pinjaman. Semua hal tersebut dapat dilakukan apabila pihak UMKM tidak menaati semua yang telah disepakati, dan

¹⁵⁰*Ibid,*

¹⁵¹*Ibid,*

¹⁵²*Ibid,*

menurut evaluasi pihak PT Primissima bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.¹⁵³

Pasal kelima mnejelaskan tentang kerusakan dan / atau kehilangan, apabila terjadi kerusakan dan/ atau kehilangan atas pinjaman tetap menjadi tanggungan pihak UMKM dan pihaknya diwajibkan segera lapor kepada pihak perusahaan.¹⁵⁴ Dalam perjanjian juga telah dijelaskan bahwa jika ada penambahan atau perubahan dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut akan diubah sesuai dengan ikitikad baik dari kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban UMKM telah disebutkan dalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak dan terdapat dalam pasal 4. Hak dan kewajiban tersebut antara lain, UMKM berhak menerima pinjaman yang telah diajukan kepada PT Primissima melalui proposal dan telah di nilai serta disetujui oleh pihak perusahaan. Pinjaman yang tekah diberikan tersebut oleh pihak UMKM berhak dibelikan alat bantu produksi berupa mesin atau alat lain yang digunakan untuk menunjang produksi usaha tersebut.

Setelah menerima hak pinjaman maka UMKM berkewajiban untuk menngembalikan pinjaman tersebut dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh pihak PT Primissima mengenai besarnya angsuran dan lamanya angsuran. Kewajiban lainnya yaitu pihak UMKM wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan usaha yang telah diajukan di dalam proposal dan tidak boleh mengganti usaha yang telah diajukan, karena rencana

¹⁵³*Ibid,*

¹⁵⁴*Ibid,*

usaha tersebut telah disetujui. Kewajiban yang harus dilakukan adalah untuk menjalankan, mengelola, memelihara, dan memanfaatkan pinjaman yang diberikan dengan memperhatikan tujuan dari diberikannya pinjaman tersebut.

Kewajiban UMKM selain itu adalah kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh UMKM kepada PT Primissima sebagai pemberi pinjaman modal secara periodik setiap tiga bulan sekali, penyerahan laporan tersebut disesuaikan dengan tanggal dibayarkannya angsuran pinjaman kepada PT Primissima. Jika ada hak dan kewajiban maka ada larangan yang harus dipatuhi oleh UMKM sebagai mitra kerjasama dari PT Primissima, larangan tersebut berupa tidak diperbolehkan memindah tangankan pinjaman tanpa ada persetujuan pihak PT Primissima sebagai pemberi pinjaman modal. Selain tersebut larangan lainnya adalah tidak menepati janji untuk mengangsur pinjaman yang telah diberikan.

Hak dan kewajiban selain dari UMKM ada pula hak dan kewajiban dari PT Primissima sebagai pemberi pinjaman modal. Kewajiban yang harus dipenuhi PT Primissima apabila telah menyetujui proposal yang telah diajukan kepada PT Primissima adalah memberikan pinjaman modal kerja yang telah tertulis didalam proposal tersebut. Hak dari PT Primissima adalah menerima pengembalian pinjaman modal yang diangsur oleh UMKM seperti yang telah disepakati kedua pihak, selain itu PT Primissima berhak untuk meminta dan mendapatkan laporan perkembangan usaha secara periodik dari UMKM. Pihak PT Primissima berhak untuk mengawasi dan memonitor semua usaha yang berkaitan dengan tujuan pemanfaatan pinjaman yang diberikan. PT Primissima juga memiliki hak untuk

menugaskan tim PUKK PT Primissima untuk melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengambilan angsuran dan laporan dari UMKM kepada PT. Primissima. Hak selanjutnya adalah pembatalan perjanjian apabila UMKM tidak melaksanakan apa yang disepakati bersama.

Pelaksanaan program kemitraan di PT Primissima mengacu pada Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor KEP-236/MBU/2003 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Jumlah penyaluran yang dilaksanakan selama tahun 2016 telah menyalurkan pinjaman kepada 22 (dua puluh dua) mitra binaan yang lokasinya tersebar di 3 (tiga) kabupaten di provinsi DIY dan 1 (satu) kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penyaluran seluruhnya sebesar Rp. 438.000.000,-. Khususnya untuk kabupaten Sleman sendiri mendapatkan penyaluran dana sebesar Rp. 186.000.000,- dengan sektor yang menerima pinjaman adalah sektor industri, perdagangan, dan jasa (bengkel). Mitra binaan program kemitraan atau kerjasama ini tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 177 mitra atau UMKM. Khususnya di kabupaten Sleman jumlah mitra binaan PT Primissima terbagi 2 (dua) di sektor industri dan 7 (tujuh) di sektor perdagangan.

Kelayakan yang menjadi penilaian PT Primissima kepada UMKM dari segi UMKM tersebut mampu berkembang dalam menjalankan usaha dan mampu mendapatkan keuntungan yang bisa dijadikan modal lagi untuk UMKM lain.

Setelah dilakukan penilaian dan dilakukan kesepakatan, maka PT Primissima memberikan modal yang diajukan kepada UMKM sesuai dengan penilaian orang yang diberi tanggungjawab dari PT Primissima. Setelah pemberian modal tersebut, PT Primissima memberikan tanggung jawab kepada orang untuk memantau dan memberikan arahan kepada UMKM, dalam hal ini disebut pembina untuk mitra binaan.

UMKM yang bekerjasama dengan PT Primissima secara otomatis telah ikut dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah digagas oleh PT Primissima. Sebagai pembina PT Primissima memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang terjadi di dalam usaha tersebut, termasuk laju keuangan yang ada di dalamnya mengalami kemajuan dan mendapatkan keuntungan atau mengalami penurunan dan mengalami kerugian. Pengaruh PKBL sangat besar untuk masyarakat di sekitar PT Primissima, dana yang dipinjamkan dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM sehingga dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya.

Masalah yang dihadapi saat ini salah satunya adalah dana yang digunakan untuk dipinjamkan kepada UMKM sangat terbatas, hal ini karena alokasi dan angsuran yang telah disepakati oleh pihak perusahaan tidak rutin disetorkan. Sementara calon mitra binaan atau UMKM lainnya yang membutuhkan pinjaman modal cukup banyak. Dengan kondisi yang demikian, pengajuan calon mitra binaan atau UMKM yang diutamakan adalah para pemilik usaha kecil yang memiliki usaha sejenis dengan PT Primissima, misalkan pengusaha batik yang mengambil bahan baku kain mori dari PT Primissima, hal ini dilakukan untuk

melanjutkan usaha dan menjaga sinergi antara perusahaan dengan mitra binaan sejenis. Di daerah Sleman sendiri masalah yang banyak dihadapi adalah dalam mengembangkan usahanya dan mengakibatkan berhentinya operasional usahanya yang berujung tidak bisa mengangsur dana yang telah dipinjamkan oleh PT Primissima.

Semua yang terjadi di dalam UMKM dalam hal keuangan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan didalam usahanya, semua berhak di lakukan pengawasan oleh perusahaan sebagai pembina mitranya dan sebagai mitra kerjasama. Dari sekian banyak mitra binaan yang di bawahi oleh PT Primissima, banyak yang memberikan keuntungan dan membantu UMKM lain yang ingin meminjam modal kepada PT Primissima. Selain ada yang memberikan keuntungan untuk perusahaan, ada pula UMKM yang mengalami kerugian yang sudah tidak bisa lagi dibina oleh perusahaan. Kerugian yang semacam ini mengakibatkan pinjaman UMKM kepada PT Primissima menjadi macet dan tidak bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan untuk diputar kembali kepada UMKM yang mengajukan pinjaman modal kepada PT Primissima.¹⁵⁵

UMKM yang mengalami pinjaman macet akan menghambat laju keuangan yang ada di dalam perusahaan sendiri. Jika ada UMKM yang sudah jatuh tempo untuk membayar pinjaman namun usaha kecil tersebut tidak membayarnya, pihak perusahaan akan memberikan tenggang waktu dan pihak usaha kecil harus membuat surat pernyataan bahwa ia akan membayar pada saat

¹⁵⁵*Ibid,*

tanggal yang ditentukan oleh perusahaan. Apabila setelah tanggal tersebut UMKM tidak ada iktikad baik untuk membayar kepada PT Primissima maka perusahaan bisa mengeluarkan somasi kepada usaha kecil untuk melakukan penyitaan. Jika dikeluarkan somasi juga tidak ada iktikad baik dari UMKM maka perusahaan bisa langsung melakukan penyitaan secara langsung sesuai dengan yang ada di dalam surat perjanjian, atau membawa kasus kredit macet tersebut ke pengadilan.

Kerjasama ini tergolong dalam pemberian pinjaman, yaitu pinjaman yang memiliki tujuan untuk memperlancar produksi dengan pengadaan barang-barang. Pemberian modal ini bertujuan agar UMKM yang telah diberi modal berupa uang dari perusahaan akan dibelikan barang-barang yang berguna untuk memperlancar produksinya, misalnya mesin untuk mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi siap pakai. Semua kegiatan itu tentu diawasi oleh perusahaan sebagai mitra binaannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan dan kesepakatan maka, pihak PT Primissima berhak mengajukan pembatalan perjanjian sesuai dengan yang terdapat dalam pasal yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Selain itu apabila ada kesepakatan yang tidak sesuai, maka perjanjian itu bisa ditambahkan jika ada penambahan atau perubahan lainnya. Hal ini mungkin terjadi jika ada iktikad baik dari kedua pihak untuk melakukan perubahan kesepakatan tersebut. Dalam perjanjian antara PT Primissima dengan UMKM tidak selalu berjalan seirama dengan apa yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pasti akan timbul permasalahan di antara kedua pihak tersebut, permasalahan yang sering timbul adalah UMKM yang tidak menepati janji.

Perjanjian antara UMKM dan PT Primissima telah tertuang jelas dalam butir pasal yang telah ditulis dalam perjanjian. Namun ada saja UMKM yang tidak menepatinya, salah satunya dengan tidak tepat saat telah jatuh tempo membayar angsuran pinjaman. Hal itu masih bisa ditoleransi oleh perusahaan namun jika toleransi tersebut tidak membuat adanya iktikad baik dari UMKM maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian dan meminta kembali seluruh pinjaman modal yang telah diberikan, apabila pinjaman modal tersebut telah dibelikan alat produksi, maka alat produksi itu yang akan disita oleh perusahaan hingga UMKM tersebut mampu untuk mengembalikan semua modalnya.

Maka, perjanjian antara PT Primissima dan UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kabupaten Sleman adalah perjanjian pinjam meminjam modal. Modal yang diberikan dari PT Primissima untuk kelangsungan usaha pada pengusaha kecil atau menengah. Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman berjangka yang harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua pihak. Apabila pihak UMKM tidak menepati apa yang telah disepakati, maka semua hak untuk pembatalan perjanjian dan yang berkaitan dengan perjanjian menjadi hak PT Primissima sebagai pemberi pinjaman modal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa serta pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara UMKM dan PT Primissima adalah hubungan hukum pinjam meminjam. PT Primissima sebagai kreditor yang meminjamkan modal kepada UMKM sebagai debitor, keduanya sebagai subjek yang melakukan perjanjian. Dan pinjaman modal yang diberikan berupa uang yang dijadikan sebagai objek perjanjian. Hubungan hukum antara PT Primissima dengan UMKM timbul saat kedua pihak telah bersepakat dan telah menandatangani kesepakatan secara sah dan telah di akui oleh hukum.

Permasalahan hukum yang terjadi akibat dari adanya kesepakatan tersebut adalah adanya salah satu pihak yang lalai, dalam hal ini pihak UMKM yang lalai dalam kesepakatan tersebut. UMKM dikatakan lalai karena ia tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan kedua pihak. Salah satu kesepakatan yang dilanggar yaitu pihak UMM tidak membayar pinjaman yang seharusnya diangsur setiap bulannya. Permasalahan hukum yang seperti ini oeh PT Primissima diselsaikan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain di luar perusahaan, seperti

pengadilan yang berwenang menangani hal tersebut. Selama ini jika ada UMKM yang lalai maka PT Primissima sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut.

Jika permasalahan hukum tersebut terjadi dan ada iktkad baik dari UMKM untuk menyelesaikannya, maka permasalahan hukum tersebut dianggap selesai bersama dengan angsuran yang dibayarkan kepada PT Primissima. Namun, jika tidak ada iktkad baik dari UMKM maka pihak PT Primissima memiliki hak untuk memberikan surat peringatan berisi teguran hingga dua kali, namun jika tidak diperhatikan juga maka pihak PT Primissima berhak melakukan penyitaan hingga mengajukan pembatalan perjanjian.

UMKM yang tidak bisa mengembalikan pinjaman modal yang diberikan, perusahaan tidak mengalami kerugian namun sesama UMKM yang mengajukan pinjaman modal kepada PT Primissima yang mengalami kerugian karena ia tidak bisa mendapatkan pinjaman modal. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan UMKM digunakan kembali untuk memberikan pinjaman modal kepada UMKM lainnya.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya penulis menyampaikan saran untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum yang sama terjadi kembali dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, mengingat uang yang di pinjamkan untuk modal tersebut merupakan aset negara yang digunakan untuk memutar keuangan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. UU No. 20 Tahun 2008 tentang

UMKM dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan merupakan aturan yang menjadi pedoman pemberdayaan UMKM. Maka, harus ada keseimbangan dari PT Primissima sebagai pemberi pinjaman modal untuk UMKM. Pihak UMKM harus menyadari tanggungjawabnya dan kewajiban yang harus ia penuhi kepada PT Primissima. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya UMKM yang terlambat untuk mengangsur pinjaman, maka pihak PT Primissima harus lebih rajin lagi untuk mengingatkan UMKM dan memberi masukan-masukan untuk usahanya supaya berjalan lancar.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh PT Primissima, UMKM juga bisa meminta PT Primissima untuk membina UMKM agar usaha yang dijalankannya mendapatkan untung dan tidak berhenti ditengah jalan. Karena jika usaha tersebut berhenti ditengah jalan maka itu akan menghambat perusahaan untuk memberikan pinjaman modal kepada UMKM lainnya yang telah mengajukan proposal peminjaman modal kepada PT Primissima. Sedangkan untuk UMKM sendiri hendaknya telah menyisihkan keuntungannya dan menyisihkan angsurannya agar tidak melewati jatuh tempo saat membayarnya dan tidak lalai dengan apa yang telah disepakati. Jika hal tersebut terjadi bukan hanya perusahaan yang dirugikan namun UMKM lainnya juga akan merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariyani, Evi , *Hukum Perjanjian*, Ombak , Yogyakarta, 2013.

Artha, Ratna, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta ,2014.

Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Pernada Media, Jakarta,
2005.

Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjahmada
University Press, Yogyakarta, 2009.

Ghofur, Abdul Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia (dalam Prespektif Perbandingan bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Khairandy, Ridwan, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sun Servanda*, UII Press,
Yogyakarta , 2015.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan,
Jakarta, 1999.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.

Rai, I.G. Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapion, cet. Ketiga, Jakarta, 2003.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : Sumur, Bandung,
1992.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan, Bagian A*, Seksi Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* , Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermesa, Jakarta, 1988.

Jurnal Hukum

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Kemitraan Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil, Hery Suliantoro, Jurnal Hukum.

Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. Ina Rahardyan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol.20, 20 Oktober 2013 ; 624 -640

Data Elektronik

[http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-](http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-wanprestasi)

[wanprestasi](#) diakses pada 12 April 2017 pukul 09.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 330 KUHPperdata

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1131 dan 1132

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 3 Pasal 1233

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 3 Pasal 1234

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 3 Pasal 1239

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 4 Pasal 1243 sampai dengan

Pasal 1252

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1266 ayat (1),(2), dan (3)

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1267

KUHPperdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 3 Pasal 1313

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan pasal 1314

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1319

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1320

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1322

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1323

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1329

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1330

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1331

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1333

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan pasal 1335 jo 1337

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1338 ayat (1) dan (3)

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1340 ayat (1)

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1381

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan bagian ke 12 tentang perikatan Pasal
1754

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1755 -1756

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1759-1761

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1763

KUHPerdata buku ke III tentang Perikatan Pasal 1766 -1768

KUHP Pasal 378 tentang Penipuan

Pasal 8 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Putusan MK No. 48 / PUU-XI/2013

Putusan MK No. 62/ PUU-XI / 2013

Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 s/d 4

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)